



PUTUSAN  
NOMOR 945/PID/2023/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **A. Agus Alias Agus.**
2. Tempat lahir : Sinjai
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/17 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Aluppange RT/RW 001/003 Kel. Latellang  
Kec. Patimpeng Kab.Bone / Jln. BPD Lorong 2 Kel.  
Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Muhammad Yusran Ramadhan Alias Uccang  
Alias Yusran**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/1 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Paccerakkang RT.002 RW.006 Kel. Berua  
Kec. Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : **Ismail Alias Mail Alias Minasa**
2. Tempat lahir : Pangkep
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/2 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Makassar-Barru Desa Japing-Japing  
Kec. Minasatene Kab.Pangkep / Desa Pottupunge  
RT.001 RW.002 Kel. Tabo-Tabo Kec. Bungoro Kab.

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkep

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Tinggi dalam Tahanan Kota sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dalam Tahanan Kota sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Maemanah, S.H.M.H dan Andi Mallanti, S.H, Pengacara/Advokat dan Penasehat Hukum DPD SPN Sulsel beralamat di Jl. Dg Ramang VI Perum Ramang Residenza No.B 19 Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 6 Juni 2023 Nomor:327/Pid/2023KB;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. PDM – 138/P.4.4/Eoh.2/05/2023 tanggal 17 Mei 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

#### Dakwaan

Bahwa terdakwa A.AGUS BIN AMBO bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD YUSRAN RAMADHAN alias UCCANK dan terdakwa ISMAIL alias MAIL alias MINASA, pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sampai tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 wita atau setidak - tidaknya sekitar bulan April sampai bulan Juni tahun 2022 bertempat bertempat di Kantor PT Wika Beton Jl. Kima 2 Kav S 4/5/6 Kota Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan**

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain, baik sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 07.00 Wita, bertempat di depan Kantor PT.Wika Beton Jl. Kima 2 Kav S 4/5/6 Makassar terdakwa A.AGUS BIN AMBO bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD YUSRAN RAMADHAN alias UCCANK dan terdakwa ISMAIL alias MAIL alias MINASA, serta Ik.MUHAMMAD SAID alias SAID, Ik.SYAMSUL BERRY alias ANCU, Ik. ZAINAL alias ENAL alias DG.TIRO, Ik.MUH.SAIFUL alias IFUL, Ik.ZULHAM dan Ik.M.ARIS (penuntutan terpisah) melakukan demonstrasi atau aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh Ik. MUHAMMAD SAID alias SAID (penuntutan terpisah) sebagai Pimpinan Serikat Pekerja -Serikat Pekerja Nasional (PSP-SPN) PT. Mitra Duta Mahakarya-WIKA BETON dengan cara menutup pintu utama, menghalangi karyawan / mitra yang akan masuk bekerja ke pabrik dan menghalangi truk pembawa material dikemudikan oleh saksi JUSMANTO masuk kedalam pabrik, sehingga aktifitas tidak dapat dilakukan, dengan tuntutan para terdakwa meminta tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) selama 1 (satu) bulan gaji kepada PT.WIKA BETON sedangkan para terdakwa bukan karyawan dari PT.Wika Beton.
- Selanjutnya karena merasa tidak puas, para terdakwa kembali melakukan demonstrasi pada tanggal 26 sampai tanggal 28 April 2022 dengan cara saksi korban RISKAN ANSAR PRAMONO selaku manager Teknik dan mutu PT.Wika Beton dan pekerja lainnya di halangi oleh terdakwa A.AGUS BIN AMBO berteman, serta Ik.MUHAMMAD SAID alias SAID, Ik.SYAMSUL BERRY alias ANCU, Ik. ZAINAL alias ENAL alias DG.TIRO, Ik.MUH.SAIFUL alias IFUL, Ik.ZULHAM dan Ik.M.ARIS (penuntutan terpisah) dengan cara meneriaki saksi korban dan karyawan PT.Wika Beton dengan nada yang keras untuk tidak masuk bekerja kedalam kantor PT.Wika Beton, kemudian mengunci/menggembok pintu pagar utama menggunakan rantai besi, menutup akses pintu belakang dengan cara mengganjal roda pintu pagar dengan menaruh batu dan kayu, membakar ban bekas, melarang mobil pengangkut bahan baku material untuk masuk pabrik, sehingga proses produksi dan distribusi produk tidak berjalan sebagaimana mestinya serta melarang para karyawan termasuk saksi korban untuk

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk bekerja di PT.Wika Beton, sehingga membuat saksi korban dan karyawan PT.Wika Beton merasa takut dan terancam atas aksi yang dilakukan oleh para terdakwa, dimana kondisi semakin menakutkan buat saksi korban dan karyawan PT.Wika Beton ketika mengetahui ada surat ancaman yang isinya “*apabila tuntutan nya tidak dipenuhi maka seluruh anggota yang termasuk dalam organisasi serikat pekerja nasional akan melakukan pendudukan terhadap Kantor PT. WIKA BETON di kantor PT. Wika Beton Jl. Kima Raya 2 Kav 4,5,6 serta Kima 20 terhitung tanggal 14 Mei 2022 – 28 Mei 2022*”, sehingga saksi korban dan karyawan PT.Wika Beton merasa ketakutan, khawatir dan tidak nyawan bekerja, karena mengetahui para terdakwa akan menduduki kantor PT.Wika Beton tempat saksi korban dan karyawan bekerja.

- Bahwa saksi korban ANDRI YASA PRAMONO selaku manager teknik dan mutu bertanggungjawab atas tugas kesehariannya memastikan proses produksi sesuai prosedur (intruksi kerja gambar manual/buku petunjuk) sejak pulul 08.00 wita sampai dengan pukul 17.00 wita, dengan jumlah orang yang harus saksi korban awasi sebanyak 60 orang pekerja dibagi 3 jalur produksi, dengan hasil produksi 36 batang tiang pancang dan pengawasan pelaksanaan distribusi tiang, namun karena adanya perbuatan para terdakwa yang mengancam saksi korban dan karyawan PT.Wika Beton sehingga saksi dan karyawan tidak bisa masuk kerja sesuai dengan jadwal sehingga pekerjaan tidak berproduksi sebagaimana biasanya karena para karyawan PT.Wika Beton menghubungi saksi korban ANDRI YASA PRAMONO untuk tidak masuk bekerja karena takut akan terjadi kekerasan fisik terhadap karyawan PT.Wika Beton, sehingga saksi korban juga mendapat complain dari pelanggan karena pesanan tidak diantar sampai tujuan karena adanya perbuatan para terdakwa dan saksi korban juga mendapat teguran dari atasan.
- Bahwa para terdakwa bekerjasama dan bersepakat untuk melakukan aksi penggembokan pada pintu utama PT.WIKA BETON dan menghalang-halangi pekerja untuk masuk bekerja serta membuat isi surat ancaman atas tuntutan kepada PT.WIKA BETON dengan melakukan aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang dipimpin oleh lk.MUH.SAID alias SAID (penuntutan terpisah) sebagai kordinator lapangan dan ketua serikat pekerja nasional yang saat itu berperan sebagai negosiator, kemudian terdakwa A.AGUS BIN AMBO, terdakwa

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD YUSRAN RAMADHAN alias UCCANK dan terdakwa ISMAIL alias MAIL alias MINASA bertugas merantai dan menggembok pintu masuk utama PT.WIKA BETON KIMA 2 sehingga pintu perusahaan tidak bisa di buka dan perusahaan tidak dapat melakukan aktifitas sebagaimana biasanya, selanjutnya Ik.MUH. SAIFUL Alias IFUL (penuntutan terpisah) sebagai wakil ketua serikat pekerja, Ik.SYAMSUL BERRY (penuntutan terpisah) sebagai sekretaris serikat pekerja nasional dan Ik. M.ARIS (penuntutan terpisah) yang berperan menghalang-halangi pekerja yang ingin masuk kedalam pabrik, sedangkan Ik.SULHAM (penuntutan terpisah) sebagai bendahara serikat pekerja nasional berperan sebagai negosiator untuk menemui mitra perusahaan, serta Ik. ZAINAL (penuntutan terpisah) berperan sebagai negosiator.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa A.AGUS BIN AMBO bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD YUSRAN RAMADHAN alias UCCANK dan terdakwa ISMAIL alias MAIL alias MINASA, saksi korban RISKA ANSAR PRAMONO dan karyawan PT.Wika Beton merasa terancam, ketakutan, cemas, khawatir dan takut datang ke kantor.

Perbuatan terdakwa A.AGUS BIN AMBO bersama-sama dengan terdakwa MUHAMMAD YUSRAN RAMADHAN alias UCCANK dan terdakwa ISMAIL alias MAIL alias MINASA sebagaimana diatur dan di ancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1e Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 945/Pid/2023/PT.Mks, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Makassar untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 945/Pid/2023/PT.Mks, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim Tinggi menyidangkan perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 945/Pid/2023/PT.Mks, tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 25 September 2023 ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar, tanggal 23 Agustus 2023 No. Reg. Perkara : PDM – 138/P.4.3/Mks/Eoh.2/05/2023 Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa A.AGUS BIN AMBO, terdakwa Muhammad Yusran Ramadhan alias Uccank dan terdakwa ISMAIL alias MAIL alias MINASA telah terbukti ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri, maupun orang lain, baik sebagai pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*** sesuai pasal 335 ayat (1) ke-1e Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa A.AGUS BIN AMBO, terdakwa MUHAMMAD YUSRAN RAMADHAN alias UCCANK dan terdakwa ISMAIL alias MAIL alias MINASA masing-masing selama ***10 (sebuluh) bulan*** dikurangi dengan penahanan kota yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil rekaman CCTV PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PBB SULAWESI SELATAN;
  - 2 (dua) Lembar surat Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT. Mitra Duta Mahakarya / PT. WIKA BETON (PERSERO). Tbk dengan nomor : 002.B/PSP-SPN PT. Mitra Dutra Mahakarya/PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk-SPN/SPN/SULSEL/IV/2022 Tanggal 28 April 2022 yang di tandatangani oleh M. SAID selaku ketua dan Syamsul Berry selaku sekretaris.
  - 1 (satu) batang ranting pohon yang digunakan untuk menggantal pagar PT. Wika Beton;
  - 1 (satu) buah Batu batako yang digunakan untuk menggantal pagar PT. WIKA BETON;***(dipergunakan dalam perkara Muh.Said,dkk)***
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan terhadap Para

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS



Terdakwa Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 25 September 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **A.Agus Bin Ambo**, terdakwa **Muhammad Yusran Ramadhan Alias Uccank** dan terdakwa **Ismail Alias Mail Alias Minasa** telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana “Perbuatan tidak menyenangkan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **A.Agus Bin Ambo**, terdakwa **Muhammad Yusran Ramadhan Alias Uccank** dan terdakwa **Ismail Alias Mail Alias Minasa** masing-masing **selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil rekaman cctv PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Pbb Sulawesi Selatan;
  - 2 (dua) Lembar surat Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT. Mitra Duta Mahakarya / PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk dengan nomor : 002.B/PSP-SPN PT. Mitra Dutra Mahakarya/PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk-SPN/SPN/SULSEL/IV/2022 Tanggal 28 April 2022 yang di tandatangani oleh M. Said selaku ketua dan Syamsul Berry selaku sekertaris.
  - 1 (satu) batang ranting pohon yang digunakan untuk menggantal pagar PT. Wika Beton;
  - 1 (satu) buah Batu batako yang digunakan untuk menggantal pagar PT. Wika Beton;

**(dipergunakan dalam perkara Muh.Said,dkk)**

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 September 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mks ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing, untuk Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2023 dan untuk Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mks ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan dan keberatan sehingga Penuntut Umum mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 25 September 2023 dan serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal Pasal 335 ayat (1) ke-1 e Jouncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perbuatan tidak menyenangkan adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta maupun keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai amar putusan pada angka 1 tentang kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan kata-kata “secara sah dan meyakinkan bersalah” dalam amar putusannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah Putusan

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengadilan Negeri Makassar Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 25 September 2023 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti didakwa oleh Para Terdakwa dengan menambahkan kata-kata sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hal tersebut oleh karena pidana tersebut adalah sangat Ringan sedangkan masa penahanan Para Terdakwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah berjumlah 189 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lebih berat yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan kota maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Para Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam penahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan amar putusan ;

Memperhatikan akan pasal 335 ayat (1) ke 1e Jouncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 596/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 25 September 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menambahkan kata-kata sebagaimana telah disebutkan di atas sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, demikian juga mengenai lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Terdakwa akan diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan, sedangkan

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS*



terhadap amar putusan selain dan selebihnya tetap dipertahankan, sehingga selengkapnya putusan berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **A. Agus Alias Agus**, terdakwa **Muhammad Yusran Ramadhan Alias Uccank** dan terdakwa **Ismail Alias Mail Alias Minasa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, secara bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdaksa **A. Agus Alias Agus**, terdakwa **Muhammad Yusran Ramadhan Alias Uccank** dan terdakwa **Ismail Alias Mail Alias Minasa** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil rekaman CCTV PT. Wijaya Karya Beton Tbk. PBB SULAWESI SELATAN;
  - 2 (dua) Lembar surat Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional (PSP SPN) PT. Mitra Duta Mahakarya / PT. WIKA BETON (PERSERO). Tbk dengan nomor : 002.B/PSP-SPN PT. Mitra Dutra Mahakarya/PT. Wika Beton (PERSERO). Tbk-SPN/SPN/SULSEL/IV/2022 Tanggal 28 April 2022 yang di tandatangani oleh M. SAID selaku ketua dan Syamsul Berry selaku sekretaris.
  - 1 (satu) batang ranting pohon yang digunakan untuk menggantal pagar PT. Wika Beton;
  - 1 (satu) buah Batu batako yang digunakan untuk menggantal pagar PT. WIKA BETON;

***dipergunakan dalam perkara lain.***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh kami YUNUS SESA, SH., M.H. selaku Hakim Ketua, Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H., dan MASUD, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan.No. 945/PID/2023/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MUH. TAUFIQ T, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

TTD

TTD

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

YUNUS SESA, SH., M.H.

TTD

MASUD, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti**

TTD

MUH. TAUFIQ T, S.H.